PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Nomor : 800/2117/204.3/2026 Surabaya, 2 April 2026
Sifat : Terbuka
Perihal : Evaluasi penerapan kebijakan WFH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1141/204/2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta hasil rapat monitoring dan evaluasi penerapan bekerja dari rumah (*Work From Home*/WFH) yang diselenggarakan secara daring melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 1 April 2026, bersama dengan surat ini, kami sampaikan agar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mematuhi ketentuan pelaksanaan WFH sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur dimaksud. Kemudian bagi perangkat daerah selain yang dikecualikan sebagaimana pada Huruf D Angka 4 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur dimaksud, dihimbau untuk mengoptimalkan penerapan WFH serta hanya memberlakukan bekerja dari kantor (*Work From Office*/WFO) bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau tugas kedinasan yang bersifat mendesak.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

LAMPIRAN

Nomor : 800/2117/204.3/2026
Tanggal : 2 April 2026
Perihal : Penerapan Kebijakan WFH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

DAFTAR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3 Badan Pendapatan Daerah;
4 Badan Riset dan Inovasi Daerah;
5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7 Badan Penghubung Daerah Provinsi;
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9 Bakorwil I Madiun;
10 Bakorwil II Bojonegoro;
11 Bakorwil III Malang;
12 Bakorwil IV Pamekasan;
13 Bakorwil V Jember;
14 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16 Dinas Kehutanan;
17 Dinas Kelautan dan Perikanan;
18 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
19 Dinas Kesehatan;
20 Dinas Komunikasi dan Informatika;
21 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
22 Dinas Lingkungan Hidup;
23 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan;
24 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
25 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28 Dinas Pendidikan;
29 Dinas Perhubungan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
31 Dinas Perkebunan;
32 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
33 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
34 Dinas Peternakan;
35 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
36 Dinas Sosial;
37 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
38 Inspektorat Provinsi;
39 Satuan Polisi Pamong Praja;
40 Sekretariat DPRD;
41 Biro Administrasi Pimpinan;
42 Biro Organisasi;
43 Biro Umum;
44 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
45 Biro Hukum;
46 Biro Kesejahteraan Rakyat;
47 Biro Perekonomian;
48 Biro Administrasi Pembangunan;
49 Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
50 RS Jiwa Menur Surabaya;
51 RSU Haji Surabaya;
52 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
53 RSUD Dr. Soedono Madiun;
54 RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
55 RSUD Karsa Husada Batu.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.